

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DAN PANDANGAN ISLAM TENTANG KOLUSI DAN NEPOTISME**

#### **A. Pengertian Kolusi dan Nepotisme**

Pada bab ini akan dibahas antara apa yang di maksud kolusi dan nepotisme. Yang di maksud kolusi dalam kamus besar adalah kerja sama secara diam-diam untuk maksud tidak terpuji. Tindakan kolusi biasanya tidak terlepas dari budaya suap-menyuap (*risywah*) yang sudah sangat kita kenal di lingkungan budaya birokrasi dan telah memasuki sistem jaringan yang amat luas dalam masyarakat umum.<sup>1</sup> Sedangkan pengertian kolusi dalam undang-undang adalah permufakatan secara melawan hukum antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan pihak lain, masyarakat, atau negara.<sup>2</sup> Kolusi merupakan penyakit sosial yang menggerogoti sendi-sendi bangsa dan merusak tatanan hidup bernegara. Kolusi adalah perbuatan untuk mencari keuntungan pribadi atau golongan untuk merugikan negara.<sup>3</sup>

Sedangkan yang di maksud nepotisme dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tindakan atau menguntungkan sanak saudara atau teman-teman sendiri, terutama dalam pemerintahan walaupun dia tidak kompeten. Walau kita lacak dalam posisi yang netral, sebenarnya nepotisme (menggambil kesempatan terhadap suatu keadaan, posisi atau jabatan berdasarkan hubungan kekerabatan) tidak selalu mempunyai konotasi makna yang negatif. Sedangkan pengertian nepotisme dalam Islam adalah menganjurkan untuk mendahulukan pemberian atau mementingkan sanak saudara atau teman sendiri, terutama dalam hal sedekah, infak dan zakat yang betul-betul membutuhkan dan mendesak.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Thabib al-Asyhar, *Bahaya Makanan bagi Kesehatan Jasmani dan Rohani*, Jakarta, PT. Al-Mawardi, 2003, cet. I, hlm. 116

<sup>2</sup> Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundangan-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Fokus Media, 2008, Cet, I, hlm. 122

<sup>3</sup> Abu Fida Abdul Rafi, *Terapi Penyakit Korupsi*, Jakarta, Penerbit Republik, 2006, Cet. I hlm. 1

<sup>4</sup> *op. cit.*, hlm. 121

Ada pula pengertian Nepotisme dalam Undang-Undang adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, negara dan bangsa.<sup>5</sup> Yang menjadi persoalan adalah jika tindakan nepotisme dikaitkan pemberian posisi atau jabatan tertentu kepada orang yang mempunyai kekerabatan dengan seorang pelakunya tanpa memperdulikan unsur-unsur sebagai berikut :

*Pertama*, unsur keahlian atau kemampuan yang dimiliki, kalau nepotisme dilakukan dengan tidak memperdulikan kualitas, maka pelakunya bisa dikategori sebagai orang yang dzalim dan dapat merusak tatanan kehidupan, baik keluarga, masyarakat, negara, maupun agama.

*Kedua*, unsur kejujuran dalam menjalankan amanat, Jika nepotisme dijalankan dengan cara yang tidak dibenarkan dalam suatu peraturan atau hukum tertentu, seperti menutup kesempatan kepada orang lain yang sama-sama mempunyai hak, maka ia termasuk kelompok yang bisa dikategorikan sebagai orang yang tidak jujur dan khianat terhadap amanat.<sup>6</sup>

Kalau kita amati apa yang berlangsung sekarang ini, orang menggabung tindak pidana atau pelanggaran ketentuan ini menjadi satu istilah menjadi yaitu Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Ketiga hal ini seolah-olah telah menjadi satu kata, akan tetapi sebagai akibatnya pembahasan masalahnya sendiri menjadi tidak fokus, sebagai konsep mengambang, dan secara operasional menyulitkan.

Istilah Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dianggap dipahami semua orang, tetapi begitu dibahas mendalam, ternyata orang mempunyai konsep atau definisi yang berbeda satu dengan yang lain. Kejelasan konsep atau definisi sangat penting, akan tetapi ini baru langkah berikutnya. Memang tanpa kejelasan ini gerakan menghapus Korupsi Kolusi Nepotisme hanya mendasarkan diri pada emosi bagi yang menuntun dan bagi yang menangani. Penanggulangan masalah Korupsi Kolusi Nepotisme sampai sekarang atas

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 122

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 122-124

dasar kedekatan seseorang dengan penguasa, ini tidak menyelesaikan masalah bahkan membuat masalah baru.

Tanpa adanya kejelasan atau definisi dari masing-masing unsur Korupsi Kolusi Nepotisme, tanpa adanya program menyeluruh apa yang akan dilakukan. Tindakan yang sporadis hanya menumbuhkan kecurigaan-kecurigaan yang tidak perlu. Karena itu, dalam keadaan masih kokohnya kredibilitas aparat penegak hukum, penanganan Korupsi Kolusi Nepotisme harus didasarkan atas konsep yang jelas dan didefinisikan dengan kriteria atau batasan-batasannya.

## **B. Praktek Kolusi dan Nepotisme di Indonesia**

Pada akhir 1990-an, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menjadi kata kunci yang menunjukkan penyakit rezim Orde Baru Presiden Soeharto. KKN tersebut bergulir hingga pada tahun 2000, posisi indek persepsi Korupsi di Indonesia ketika itu dinyatakan berada pada peringkat 85 dari 89 Negara oleh Transparency Internasional, dengan nilai 1,7 sebagai mana diketahui bahwa angka terbaik adalah angka 10.

Kekuasaan memungkinkan praktik Neopotisme dan Kolusi: keputusan atau kebijakan yang memihak sebagai balasan atas jasa yang di berikan, pemberian jabatan politik sebagai hadiah untuk individu atau kelompok yang disukai, pembuatan kebijakan yang ditujukan untuk memperoleh kekayaan pribadi atau pengaruh. Hasil dari praktik Kolusi dan Nepotisme ada 2 : *Pertama*, ia menimbulkan suatu pemerintahan yang memerintah berdasarkan kepentingan-kepentingan yang sempit dan memihak dengan mengorbankan kepentingan lainnya. *Kedua*, ia menumbuhkan sinisme dalam masyarakat yang akan menghalangi pemerintahan yang baik.

Mekanisme yang menanamkan pertanggungjawaban pada publik dan transparansi dapat mengurangi praktik Kolusi dan Nepotisme. Setelah pemilihan umum di Afrika Selatan, untuk pertama kalinya di negara tersebut, sebuah aturan perilaku dimunculkan yang membatasi kelakuan yang berkaitan

dengan penerimaan hadiah dan imbalan, sehingga mengurangi resiko yang korup.<sup>7</sup>

Contoh kasus praktek Kolusi dan Nepotisme adalah kasus Akbar Tanjung dengan dakwaan Kolusi dan Nepotisme penggelapan dana non-neraca bulog Rp 40 Milyar. Bukti yang sangat kuat terhadap tindak pidana Kolusi dan Nepotisme itu adalah pengembalian dana Rp 40 milyar oleh terdakwa Winfried Simatupang kepada penyidik. Vonis bebas Akbar Tanjung terjadi ditengah persiapan pembentukan pengadilan khusus korupsi (KPK) yang akan mengkhususkan diri dalam pemeriksaan perkara Kolusi dan Nepotisme dengan puncak pemeriksaan di Mahkamah Agung..

Membahas pemeriksaan kasus Akbar Tanjung tidak bisa ditilik hanya dari sudut hukum semata karena kasus itu sendiri syarat muatan politis sebagai kosekuensi logis posisi Akbar Tanjung sebagai ketua DPR dan ketua umum partai Golkar. Kekuatan politik Akbar Tanjung juga dapat dilihat dari kegagalan pembentukan pansus Bulloggate II.<sup>8</sup>

Di Era Orde Baru, sejumlah proses peradilan kasus korupsi sampai ditingkat Mahkamah Agung memberi gambaran rapuhnya indenpedensi peradilan dan bayang-bayang praktik Kolusi antara hakim dan petugas pengadilan dengan pencari keadilan ataupun terdakwa. Kasus yang dapat merepresentasi kasus Kolusi antara pihak berperkara adalah GMS. Ironisnya, Adi Andojo dicopot dari jabatan ketua muda pidana umum karena dinilai telah mencemarkan Mahkamah Agung dengan laporan temuan Kolusinya itu kepada publik.

Contoh lain dari rentannya Mahkamah Agung dari tekanan politik adalah gagalnya persidangan kasus penggelapan dana 7 yayasan pimpinan mantan Presiden Soeharto. Pemeriksaan kasus dana yayasan tersebut terpaksa dihentikan setelah kejaksaan gagal menghadirkan Soeharto kemuka pengadilan dengan alasan terdakwa mengalami sakit gangguan otak

---

<sup>7</sup> Drs. Suyitno, *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Jakarta : CV. Muliastari, 2005, Cet., I. hlm. 20

<sup>8</sup> Kompas, *Jihad Melawan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2005, Cet. I. hlm. 177-178

permanen. Kegagalan mengadili Soeharto seolah telah diskenariokan karena kejaksaan tidak bersungguh-sungguh membawa secara paksa yang bersangkutan ke pengadilan. Fakta itu sangat kontras, misalnya peradilan AM Fatwa dalam perkara Tanjung Priok yang di paksa hadir ke ruang sidang sekalipun dia itu dalam keadaan sakit.

Sebagai penutup kiranya perlu refisi kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi agar tidak ditempatkan sebagai subordinasi Mahkamah Agung, melainkan sebagai pengadilan khusus yang sejajar Mahkamah Agung sebagaimana sandikan bayan (Pengadilan Anti Korupsi) di Filipina.<sup>9</sup>

Keterlibatan faktor kekuasaan yang menjadi saran efektif dalam praktik Kolusi dan Nepotisme politik mengindikasikan bahwa faktor pemimpin menjadi faktor determinan timbulnya praktik Kolusi dan Nepotisme dengan berbagai jenis dan gradasinya, seperti dikemukakan oleh Munawar Fuad Noeh bahwa dalam konteks pemberantasan Kolusi dan Nepotisme, diperlukan seorang pemimpin pemerintahan yang punya kemauan keras dan didukung aparat yang berwawasan dan jujur, pemberantasan korupsi bisa gagal apabila pemimpin tertinggi tidak memberikan dukungan penuh.<sup>10</sup>

Meluasnya praktik Kolusi dan Nepotisme dalam berbagai sendi pemerintahan telah mengganggu roda pemerintahan dan melahirkan kerugian yang sangat besar terhadap keuangan dan perekonomian negara, melihat kerugian yang ditimbulkan maka Kolusi dan Nepotisme dapat dikategorikan sebagai *regulatory offences* atau delik yang menghalangi bahkan merampas hasil upaya pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya.<sup>11</sup>

Praktik Kolusi dan Nepotisme di Indonesia sudah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan sejak zaman kerajaan di mana masyarakatnya selalu memberikan upeti kepada pejabat baik berupa uang maupun hasil kebunnya. Hal ini dimaksudkan sebagai tanda loyalitas serta ada juga untuk mengambil hati pejabat dan menjalin hubungan dengan pejabat saat itu.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 181

<sup>10</sup> Dr. Artija Al-Kautsar, SH. L.L.M., *Korupsi Politik di Negara Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2008, Cet. I, hlm. 346.

<sup>11</sup> Kompas, *op.cit*, hlm. 95

Sehingga apabila mereka menghadapi suatu permasalahan mereka akan meminta bantuan kepada pejabat tersebut sebagai suatu imbalan dari pemberian tersebut.

Kondisi ini terus berlangsung lama dan sampai saat ini terus dipraktekkan hampir di seluruh aspek kehidupan baik di sekolah, perekrutan pegawai, dalam praktik pelanggaran lalu lintas, pada legislatif, eksekutif, yudikatif, dan dunia usaha. Kolusi dan Nepotisme sudah mengakar serta membudaya pada masyarakat Indonesia misalnya, apabila seorang pejabat tinggi atau seorang menteri datang ke daerah, seluruh keperluannya diurus oleh daerah bahkan menteri atau pejabat tersebut masih dibekali dengan oleh-oleh yang biasanya adalah ciri khas dari daerah tersebut.<sup>12</sup>

Parahnya praktik Kolusi dan Nepotisme di Indonesia dapat dilihat dari tingginya tingkat kebocoran dana pembangunan pada tahun 1989-1993 yang menurut Soemitro Djyohadi Kusumo mencapai sebesar 30% atau 45% menurut versi World Bank. .Pantas saja Indonesia secara berturut-turut dari tahun 1995-2000 masuk dalam sepuluh besar sebagai negara paling korup di dunia menurut versi Transparency Internasional (TI) posisi yang kemudian diketahui sukses dipertahankan negara ini pada lima tahun berikutnya, tahun 2001-2005 secara berturut-turut pula.

Meluasnya praktik Kolusi dan Nepotisme telah melahirkan kerugian yang sang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara, sedemikian besarnya uang negara yang diambil sehingga Kolusi dan Nepotisme sudah merupakan perampasan sebagian besar hak-hak ekonomi dan sosial rakyat oleh sebagian individu atau kelompok dalam masyarakat karena itu paradigma pemberantasan Kolusi dan Nepotisme di Indonesia sudah seharusnya dilihat dari perspektif pelanggaran Hak Asasi Manusia terutama. Hak ekosob (ekonomi, sosial, budaya). Sebab, perbuatan Kolusi dan Nepotisme telah merugikan dan mengancam kehidupan orang banyak. Karena kondisinya yang sudah luar biasa parah, maka pemberantasan tindakan Kolusi dan Nepotisme

---

<sup>12</sup> M. Akil Mochtar, SH. MH, *Memberantas Korupsi*, Jakarta Q-Communication, 2006, hlm. 10

butuh cara yang luar biasa pula. Pemberantasan Kolusi dan Nepotisme juga harus dilakukan dengan cara khusus, salah satunya dengan menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian yang telah berhasil diselenggarakan di berbagai negara yaitu: Inggris, Malaysia, dan Singapura. Dalam sistem ini pembuktian dibebankan kepada terdakwa, terdakwa sudah dianggap terbukti Kolusi dan Nepotisme kecuali jika ia mampu membuktikan dirinya tidak melakukan Kolusi dan Nepotisme.<sup>13</sup>

Praktik kejahatan Kolusi dan Nepotisme pada dasarnya merupakan masalah sensitif bagi masyarakat yang bersangkutan, karena menyangkut nasib masa kini dan masa depan kehidupan bersama. Fenomena Kolusi dan Nepotisme ini menunjukkan bahwa hal itu muncul di sekitar kekuasaan-kekuasaan yang tanpa nilai menjadi penyebab timbulnya kolusi dan Nepotisme. Politik tanpa nilai di sini, berarti tidak sesuai dengan etika dan moral yang ada, dalam hal ini ditunjukkan dalam praktik Kolusi dan Nepotisme.<sup>14</sup>

Praktik-praktik yang tidak jelas dan penuh tanda tanya semacam itu sebenarnya perlu direspon secara moral oleh masyarakat, supaya tidak menjadi beban moral masyarakat dan menurunkan wibawa hukum, begitu pula praktik perbuatan lain yang perlu mendapat fasilitas milik negara diluar dinas. Sedikit banyak akibat dari perbuatan ini, negara akan menderita kerugian.

Dalam era reformasi, praktik Kolusi dan Nepotisme tetap marak di Indonesia. Slogan reformasi sebenarnya juga menyangkut pemberantasan KKN. Dengan mengutip George Horance Lorimer tahun 1879-1937, yang mengatakan: *'Sungguh baik untuk memiliki dan hal-hal bisa dibeli dengan uang. Akan tetapi, sungguh baik pula untuk memeriksa dan meyakinkan diri kita bahwa kita tidak akan kehilangan hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang.'*

Dalam era globalisasi terjadinya fenomena baru dalam praktik Kolusi dan Nepotisme yaitu dimana suatu negara menyuap negara lain atau pejabat biadab Internasional. Praktik suap menyuap antar negara ini terjadi karena

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 95

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 104-105

pelaksanaan kekuasaan yang begitu besar dan ada pihak yang sanggup melakukan kontrol, kendatipun banyak rakyat yang menyuap dan negara rakyat yang disuap itu tidak setuju praktek Kolusi tersebut. Dalam hal ini juga terkait dengan munculnya Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga Internasional.

Sikap Bank Dunia yang tidak memberi respon dan tidak menjatuhkan sanksi terhadap praktik Kolusi dan Nepotisme di negara yang diberi pinjaman merupakan salah satu faktor munculnya Kolusi dan Nepotisme.<sup>15</sup>

### **C. Upaya Pemberantasan Kolusi dan Nepotisme**

#### **1. Lembaga Negara**

##### **a. Indonesia**

Kolusi dan Nepotisme merupakan salah satu penyakit masyarakat, sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian yang sudah ada sejak manusia ada di muka bumi ini. Akan tetapi, masalah utama yang dihadapi di negara ini adalah Korupsi. Korupsi meningkat seiring dengan kemajuan, kemakmuran dan teknologi. Pengalaman memperlihatkan semakin maju pembangunan suatu bangsa semakin meningkat pula kebutuhan hidup dan mendorong orang untuk melakukan berbagai kejahatan termasuk Korupsi. Kenyataan empiris di Indonesia di mana pembangunan ekonomi semakin hebat sampai pertumbuhan ekonomi mencapai 7 % setahun tetapi Korupsi meningkat juga dan semakin meluas hingga akhirnya menimbulkan bencana krisis moneter yang berkepanjangan dan ekonomi Indonesia terpuruk hingga saat ini.

Kolusi dan Nepotisme di Indonesia pada level baik legislatif, eksekutif, yudikatif, swasta, bahkan di dunia pendidikan. Mengherankan jika Indonesia terus-menerus memegang rekor sebagai negara terkorup di Asia setelah Vietnam dan bahkan masuk sepuluh besar di dunia. Menurut PERC (Political And Economic Risk Consultance), kondisi mengindikasikan bahwa tidak ada perbaikan

---

<sup>15</sup> Dr. Artijo Al-Kautsar, *op.cit*, hlm. 199-200



mendasar dalam permasalahan Korupsi Kolusi Nepotisme di Indonesia.<sup>16</sup> Upaya pemberantasan Kolusi dan Nepotisme di Indonesia sudah di mulai sejak tahun 1950-an. Kejaksaan Agung di bawah pimpinan Jaksa Agung Soeprapto sudah melakukan berbagai tindakan pemberantasan Kolusi dan Nepotisme yang berakhir dengan penuntutan terhadap beberapa orang menteri. Akan tetapi tuntutan masyarakat sudah semakin keras untuk memberantas Kolusi dan Nepotisme yang di pimpin Kolonel Zulkifli dan Kolonel Kawilarang, pada saat itu beberapa tokoh berhasil di tangkap dan di adili.

Di era 1960-an berdasarkan hukum darurat (SB) muncul kembali tim pemberantasan Kolusi dan Nepotisme yang di pimpin Jenderal Ahmad Haris Nasution dan sekretaris Kolonel Muktiyo. Akan tetapi tim ini terpaksa di bubarkan mengingat politik era Orde Lama. Era tahun 1970-an pemerintah Orde Baru membentuk tim pemberantasan Kolusi dan Nepotisme, namun juga tidak berjalan efektif. Ini disebabkan terlalu besarnya campur tangan kekuasaan terhadap proses pemeriksaan yang sedang dilakukan tim pemberantasan korupsi.

Beranjak dari uraian di atas dapatlah di simpulkan bahwa perkembangan Korupsi di Indonesia selama 50 tahun terakhir ini menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan meskipun sudah ada upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan. Korupsi Kolusi Nepotisme bukan semakin berkurang malah semakin bertambah baik kuantitas maupun kualitasnya. Jika kita ingin memusatkan perhatian pada penanggulangan masalah Kolusi dan Nepotisme dengan mengusulkan perlunya kejelasan konsep atau kriteria dari masing-masing tindakan Kolusi dan Nepotisme, dan memusatkan penanganannya pada masalah yang lebih jelas dan lebih pokok yaitu korupsi. Dengan cara ini diharapkan penanganan masalah Kolusi dan Nepotisme akan lebih terarah dan memberikan hasil yang

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 387

setahap demi setahap dapat dipergunakan untuk di jadikan basis bagi penanganan seterusnya sampai tuntas.

#### **b. Negara Lain**

Di dunia ini tidak ada satu pun negara yang bebas dari perbuatan Kolusi dan Nepotisme. Sebab Kolusi dan Nepotisme merupakan bagian yang tidak terlepas dalam sejarah perkembangan peradaban manusia dan termasuk jenis kejahatan yang tertua termasuk korupsi. Tetapi kita dapat membedakan perbuatan Kolusi dan Nepotisme antara satu negara dengan negara-negara yang lainnya, dari intensitas dan modus operandinya yang sangat tergantung kualitas masyarakat, adat istiadat dan sistem penegakan hukum disuatu negara.

Kolusi dan Nepotisme sering dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang ditentang dan dikutuk, dicaci maki, serta digambarkan sebagai perbuatan tidak bermoral dan berkaitan dengan keserakahan, dan ketamakan sekelompok masyarakat dengan menggunakan harta negara serta melawan hukum. Penyalahgunaan jabatan serta perbuatan lain yang dipandang sebagai hambatan dan gangguan dalam membangun negara.

Usaha untuk memberantas Kolusi dan Nepotisme sudah menjadi masalah global bukan lagi nasional atau regional. Gejala Kolusi dan Nepotisme ada pada setiap negara, terutama negara yang sedang membangun sudah hampir menjadi *conditio sine quo non*. Ada usaha terutama desakan rakyat agar Kolusi dan Nepotisme diberantas habis sehingga jika perlu digunakan hukum darurat, seperti pidana yang berat, sistem pembalikan pembuktian, pembebasan penanganan Kolusi dan Nepotisme dari instansi pemerintah kepada suatu badan independen yang terjamin kredibilitasnya dan integritasnya.

Beranjak dari uraian di atas maka usaha ke arah pemberantasan Kolusi dan Nepotisme jelas merupakan suatu persoalan yang rumit dan kompleks sehingga sulit untuk cepat diatasi. Hal ini dapat dibuktikan

dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang ada di setiap negara, ternyata kolusi dan nepotisme masih saja sering terjadi.

Upaya untuk dapat melaksanakan pemberantasan Kolusi dan Nepotisme secara efektif dan efisien, salah satunya adalah melalui penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dan pembuktian suatu badan atau lembaga khusus yang independen dalam rangka pemberantasan tindak pidana Kolusi dan Nepotisme.

Hal ini juga dilakukan oleh Negara lain :

#### 1) HONGKONG

Masalah Kolusi dan Nepotisme yang sangat meluas di Hongkong terutama era 1960 dan 1970 tidak terlepas dari masalah Narkotika. Pada saat itu Hongkong merupakan tempat transit para pengedar Narkotika yang berkolusi dengan aparat Kepolisian yang pada umumnya dipegang oleh orang-orang Inggris. Selain berkolusi dengan pengedar narkotika, Polisi Hongkong juga menjadi God Father tempat perjudian dan pelacuran, serta melakukan Kolusi dan Nepotisme terkait pelanggaran lalu lintas.<sup>17</sup>

Pada tahun 1972 di Hongkong dibentuk Anti Corruption Office yang merupakan bagian anti Kolusi dan Nepotisme di Kepolisian Hongkong, akan tetapi badan ini tidak efektif dan Kolusi Nepotisme masih tetap merajalela.

Kolusi dan Nepotisme yang meluas dan menjalar ke seluruh sektor kehidupan masyarakat serta melembaga di Kepolisian ini membuat kaum intelektual dan generasi muda masyarakat Hongkong merasa prihatin. Karena itu pada tanggal 17 Oktober 1973 dicanangkan pembentukan Independent Commission Against Corruption (ICAC) untuk memerangi kolusi dan nepotisme, yaitu dengan dibentuk badan khusus anti Kolusi dan Nepotisme.

---

<sup>17</sup> M. Akil Mochtar, SH. MH., *op. cit.*, hlm. 44.

## 2) AUSTRALIA

Pada awal sejarahnya 200 tahun yang lalu, pemerintah Australia di dominasi oleh Militer. Australia merupakan tempat pembuangan penjahat kelas kakap yang pemerintahannya berjalan sangat korup. Namun saat ini Australia merupakan salah satu negara yang cukup bersih dari Kolusi dan Nepotisme juga dari Korupsi. Kondisi ini diperkuat dengan dibentuknya komisi anti Korupsi yang memegang teguh asas Kejujuran, Netralitas, dan pejabat publik yang berkualitas.<sup>18</sup>

Independent Commission Against Corruption (ICAC) merupakan lembaga independen untuk memberantas Korupsi Di Australia Khususnya negara Bagian New South Wales, negara bagian ini memiliki komisi anti korupsi yang lengkap, independen serta berjalan efektif. ICAC dibentuk berdasarkan Undang-Undang ICAC tahun 1988 nomor 35 dan beroperasi sejak tanggal 13 maret. Pembentukan ICAC didasari sebuah keputusan politik dari pemerintah yang berkuasa serta mendapat dukungan dari oposisi untuk meminimalisir Korupsi di New South Wales melalui investigasi, pencegahan dan pendidikan.

## 3) MALAYSIA

Sebagai negara modern Malaysia pada awalnya juga terkena wabah Kolusi dan Nepotisme juga Korupsi, dimana sisa-sisa sistem feodal masih melekat didalamnya, yaitu kebiasaan memberi upeti sebagai salah satu penyebabnya, namun hal ini tidak berlangsung terus menerus karena dengan budaya yang kuat dalam kehidupan masyarakat Malaysia serta pengaruh Islam yang sangat dominan menjadi salah satu sebab berkurangnya Kolusi dan Nepotisme.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

Untuk memberantas Kolusi dan Nepotisme Malaysia mempunyai tiga Undang-Undang Anti Kolusi dan Nepotisme yaitu;<sup>19</sup>

- a) Prevention of corruption Act atau Undang-Undang pencegahan Kolusi dan Nepotisme no.57.
- b) Emergency (Essential power) ordonance nomor 22 tahun 1970.
- c) Anti Corruption Act 1982 (Act 271).

Tetapi melalui tiga Undang-Undang ini masih ada juga celah-celah untuk terjadinya Kolusi dan Nepotisme sehingga akhirnya di bawah kantor Perdana Menteri Malaysia di dirikan Badan Anti Korupsi Malaysia yang dikenal dengan sebutan Badan Pencegah Rusuah (BPR)

Kedudukan BPR sangat kuat karena didukung oleh legitimitasi yang kuat dalam figur pemimpinnya yang dapat dilihat dalam praktik pemilihan ketua BPR melalui dua tahapan pemilihan. Yakni, *pertama*; calon ketua diusulkan oleh Perdana Menteri, dan *kedua*; setelah disetujui baru dilantik oleh Sri Paduka Baginda yang dipertuan Agung.

#### 4) SINGAPURA

Hasil survey Transparency Internasional dan PERC terhadap negara-negara di Asia menunjukkan bahwa Singapura yang penduduknya tak lebih dari 4 juta jiwa, dalam lima tahun belakangan ini menempatkan diri sebagai negara paling bersih di Asia. Hal ini juga berdampak positif ditingkat internasional dimana Singapura selalu menempatkan diri dalam posisi sepuluh negara yang terbaik dalam pelayanan masyarakat.<sup>20</sup>

Namun demikian untuk memperoleh predikat ini tidaklah mudah dan membutuhkan perjalanan sangat panjang, karena keadaannya juga sama dengan negara-negara lain didunia dimana

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 54-55.

sesungguhnya Singapura pada awalnya juga tidak terhindar dari maraknya kegiatan kolusi dan nepotisme yang dimulai pada akhir 1940-an.

Pada saat itu perkembangan Kolusi, Nepotisme juga korupsi sangat pesat. Penduduk Singapura yang mayoritas Cina tidak bisa dipisahkan dari budaya masyarakatnya yang suka memberikan hadiah. Maraknya perjudian makin menambah pesatnya Kolusi, Nepotisme juga Korupsi, karena para bandar judi yang meminta perlindungan dari Polisi mau tidak mau mengeluarkan uang suap untuk keamanan lahan perjudiannya.

Perdana Menteri Singapura menyadari betul akan perlunya badan atau lembaga yang terpisah dari Kepolisian, juga menyadari bahwa untuk memulainya gerakan anti Kolusi dan Nepotisme harus dimulai dengan adanya Political Will pemerintah. Sebab apabila strategi pemberantasan Kolusi dan Nepotisme hanya mengandalkan kekuasaan badan atau lembaga dan dukungan masyarakat, tanpa adanya dukungan dari pemerintah maka hasilnya kurang efektif.

Ternyata strategi yang dilakukan ini membawa hasil karena hal ini didukung dengan dibentuknya Undang-Undang Anti Kolusi dan Nepotisme, dan didukung penuh oleh masyarakat selain itu pencegahan kolusi dan nepotisme juga dilakukan melalui pengkajian praktik-praktik dilapangan yang dilakukan oleh CPIB, karena bukan tidak mungkin kolusi dan nepotisme juga terjadi di luar aparat penegak hukum yang tidak adil.<sup>21</sup>

##### **5) THAILAND**

Sesudah kudeta militer yang menggulingkan kerajaan absolut tahun 1932 oleh militer, maka sampai tahun 1970 Thailand berada dalam kekuasaan militer dan baru pada tahun 1973 Thailand kembali pada dunia demokrasi. Selanjutnya

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

pembangunan di Thailand berjalan dengan upaya kerja keras untuk memberantas Kolusi, Nepotisme juga Korupsi yang merajalela sejak militer berkuasa.

Sebelum tahun 1975, penyidikan pemberantasan Kolusi dan Nepotisme dilakukan oleh penegak hukum biasa seperti polisi dan pengawasan dilakukan dibadan itu sendiri. hukum yang diterapkan adalah hukum pidana biasa dan peraturan kepegawaian ditambah beberapa delik berkaitan dengan penegakan hukum Kolusi dan Nepotisme.

Pemerintah Thailand bertekad untuk memberantas kolusi, nepotisme juga korupsi, dan dituangkan dalam konstitusi Thailand 1974, pasal 66 : negara harus mengorganisasikan sistem efisien pada pekerjaan pelayanan pemerintah dan pekerjaan lain dari negara dan harus mengambil segala langkah untuk mencegah dan pemberantasan pencarian keuntungan dengan jalan Kolusi, Nepotisme dan juga Korupsi.<sup>22</sup>

## **2. Organisasi Massa**

Salah satu peran masyarakat dalam memberantas Kolusi dan Nepotisme adalah dibentuknya kegiatan masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Istilah LSM muncul di Indonesia pada akhir tahun 1970-an. Istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan pengganti istilah organisasi non-pemerintah (OR NOB).

Lemabaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organiosasi atau lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat di bidang kegiatan tertentu yang di tetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat yang menitik berat kepada pengabdian swadaya (Instruksi Mendagri No 8 tahun 1990 tentang pembinaan LSM).

Operasionalisasi peran masyarakat ini juga dapat direpresentasikan dalam bentuk kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan berbagai

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 58-59.

corak organisasi watch, pemantau, transparansi, atau nama lain sejenisnya. Sebagai konsekuensi dimungkuinkannya peran masyarakat ini, perlu di atur tentang jaminan perlindungan bagi saksi dan pelapor. Tanpa adanya jaminan perlindungan bagi saksi atau pelapor, maka tidak akan ada partisipasi optimal dari masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara telah di atur dalam bentuk Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 1999. ketentuan ini sebagai manifestasi dari pasal 9 ayat 3 UU No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas Korupsi Kolusi, Nepotisme (KKN). Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan negara yang bersih dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara.
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dar penyelenggara negara.
- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara.
- d. Hak memperoleh perlindungan hukum.

Peran masyarakat sangat di perlukan, karena ketika upaya penanggulangan kolusi, nepotisme tidak berhasil, pada umumnya ada satu unsur yang tidak ada yaitu peran masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut Jeremy Pope (2003: 59) mengemukakan bahwa:

*Sikap rakyat banyak menerima kolusi dan nepotisme sebagai fakta kehidupan dan rasa putus asa, inilah yang harus di benahi. Sebagian besar warga masyarakat berkepentingan dengan sistem integritas yang efektif. Betapa pemecahan bagi kolusi dan nepotisme ada di dalam masyarakat itu sendiri. Upaya apapun yang dilakukan untuk mengembangkan anti kolusi dan nepotisme tetapi tanpa melibatkan masyarakat, akan sia-sia karena tidak memanfaatkan salah satu alat yang berpotensi yaitu masyarakat. (Jeremy Pope (2003: 59).*


#### **D. Pandangan Islam Tentang Kolusi dan Nepotisme**

Yang dimaksud dengan Kolusi di sini ialah persengkolongan antara dua pihak untuk suatu perbuatan melanggar hukum dan merugikan orang lain.



Umpamanya seorang pejabat yang berwenang memutuskan pemenang sebuah tender bersepakat dengan salah seorang Pengaju tender agar tendernya yang dimenangkan, maka kesepakatan itu disebut “kolusi”. Begitu juga hakim di pengadilan yang berkolusi dengan pihak-pihak yang berperkara, agar perkaranya dimenangkan. Dalam bahasa agamanya, kolusi bisa disebut dengan “*risywah*” tetapi dalam bahasa politiknya, kolusi sering disebut “*al-mahsubiyah*”, dan istilah “Nepotisme” biasa dipakai untuk menerangkan praktek dalam kekuasaan umum yang mendahulukan kepentingan keluarga dekat untuk mendapatkan suatu kesempatan. Dalam bahasa arabnya dipakai dengan istilah “*al-Muhabah*”. Dalam pandangan Islam, suatu jabatan harus dipegang oleh orang yang berkompeten, ahli untuk bidang yang ditawarkan. Adapun jika yang diserahi tugas itu adalah kerabat dekat dari orang yang memberi tugas, bukanlah menjadi persoalan. Yang terpentin apakah orang tersebut memenuhi persyaratan atau tidak. Jadi prinsip yang ditanamkan dalam Islam adalah kompetensi seseorang atas sesuatu jabatan, bukan ada tidaknya hubungan kekerabatan. Kalaupun sekiranya pemangku jabatan adalah keluarga dari orang menunjuk, selama orang tersebut berkompeten berhak dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dizhalimi, maka hal itu tidak akan menjadi persoalan. Jika kita memegang prinsip “kekerabatan” sebagai landasan, dalam arti setiap ada hubungan kekerabatan seseorang dengan pejabat yang menunjuk maka itu sudah merupakan Nepotisme yang terlarang, secara rasional barangkali sikap ini kurang obyektifnya. Hanya gara-gara hubungan kerabat, seseorang tidak berhak mendapatkan haknya, padahal ia berkompeten dalam urusan itu, tentu sikap seperti ini berlebihan yang tidak pada tempatnya. Jadi dalam pandangan Islam, Nepotisme tidak selamanya tercela. Yang dilarang adalah menempatkan keluarga yang tidak punya keahlian dalam suatu posisi karena didasari oleh adanya hubungan kekeluargaan atau punya kapasitas, tetapi masih ada orang yang lebih berhak untuk jabatan itu, namun yang didahulukan adalah keluarganya. Ini juga

Nepotisme yang tercela, karena ada orang lain yang dizhalimi, tidak mendapatkan haknya.<sup>23</sup>



*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.*

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ وَعِنْدَ أَحْمَدَ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّشِي وَالْمُرْتَشِي وَالرَّائِشَ، يَعْنِ الَّذِي يَمِشُ بَيْنَهُمَا. (رواه اترمذى وغيره)

*“Dari Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap dalam hukum. Dalam riwayat lain: dari Tsauban ra berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap, orang yang disuap, dan orang yang menyebabkan adanya suap menyuap”. (H.R. Tarmidzi dan Ghairihi).*

<sup>23</sup> <http://daudrasyid.com.index.php?option=com/> diakses pada tanggal 20/01/2010.